

4. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan

Fokus pembangunan daerah Tahun 2018 diarahkan pada upaya untuk "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari". Arah pembangunan daerah Tahun 2018 diprioritaskan pada upaya untuk penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar; penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan, serta pengurangan risiko bencana; dan pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan hasil tersusunnya Dokumen Kesepakatan Rapat Koordinasi Wilayah Perbatasan.

b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana dengan hasil meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Perencana dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan TPAK dan Sekretariat TPAK Fungsional Perencana; dan tersedianya Analisis Standar Biaya yang dilaksanakan melalui kegiatan curah pendapat, pembinaan pegawai, terlaksananya kegiatan tim penilai angka kredit/ sekretariat TPAK fungsional perencana, dan tersedianya Peraturan Gubernur

tentang peraturan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah dengan hasil tersusunnya Pedoman pelaksanaan pembangunan; Kesesuaian perencanaan program pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk Dokumen RKPD (Murni 2018 dan Perubahan 2018); Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan hasil meningkatnya koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; meningkatnya efektivitas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah; meningkatnya kualitas hasil monev pelaksanaan pembangunan; dan tersedianya bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah.

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan hasil tersusunnya Dokumen laporan kegiatan pengembangan perekonomian; dan Dokumen laporan kegiatan pengembangan sumberdaya alam dan pertanian yang dilaksanakan melalui Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perekonomian (16 SKPD, 35 K/K, 9 K/L); Rakor Pengembangan SDAP; serta Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan sumberdaya alam dan pertanian.

e) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra dengan hasil tersusunnya dokumen laporan kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF, Dokumen data dinamis bidang PMS, Dokumen pemetaan SDGs, dan Dokumen laporan akhir Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Mental Spritual; dan FGD Perencanaan lingkup Bidang Kesra; dan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan dengan hasil tersusunnya Pedoman pelaksanaan pembangunan bidang Pemduk berupa Rencana Umum Program TMMD, laporan pelaksanaan bidang pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan, Laporan Penanggulangan Kemiskinan dan LP2KD.

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan hasil tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL dengan hasil tersusunnya dokumen Rintisan Roadmap Air Bersih dan Dokumen Laporan Akhir Kegiatan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL melalui Sinkronisasi Program dengan SKPD Provinsi terkait dan Kab/Kota, Workshop/Lokakarya/Rakor/ FGD dalam pelaksanaan kebijakan nasional AMPL, Perumahan dan Permukiman, serta Koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan pemantauan terkait dengan pelaksanaan kebijakan.

g) Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study) dengan hasil tersusunnya dokumen Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study) di Jawa Tengah; Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan dengan hasil tersusunnya dokumen Perencanaan Bidang Kebencanaan di Jateng; Kegiatan Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan dengan hasil terselenggaranya kegiatan kesiapan dan pencegahan bencana di Jawa Tengah; dan Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan dengan hasil terselenggaranya Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum Musrenbang RKPD 2018; (4) konsultasi Rancangan RKPD 2018 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan perencanaan, kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan, gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp15.068.653.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 94,17% dan keuangan 93,22%, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**, alokasi anggaran Rp200.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,87%.
- b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**, alokasi anggaran Rp80.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,47%.
- c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, alokasi anggaran Rp7.300.000.000,00 realisasi fisik 87,97% dan keuangan 87,33%.

- d) **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, alokasi anggaran Rp1.900.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 99,99%.
- e) **Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**, alokasi anggaran Rp2.488.653.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan 98,74%.
- f) **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**, alokasi anggaran Rp2.460.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,94%.
- g) **Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana**, alokasi anggaran Rp640.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,99%.

6) Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan.

- (1) Berkembangnya dinamika peraturan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Belum optimalnya masukan dan tuntutan masyarakat dan stakeholders perencanaan pembangunan.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Perencana serta koordinasi dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Meningkatkan kualitas proses perencanaan.

b. Keuangan

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja daerah serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1) Program dan Kegiatan**a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program tersebut dilaksanakan melalui 15 kegiatan, antara lain: Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil tersedianya Dokumen APBD, Perubahan APBD, RKO Bantuan Keuangan yang transparan dan akuntabel; Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan hasil terlaksananya penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel, transparan untuk mencapai Opini Tertinggi; Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah/ Intensifikasi, ekstensifikasi dan sertifikasi, dengan hasil terwujudnya intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan dengan hasil meningkatnya kompetensi evaluator (Dewan Pengawas BPPR/BKK), peningkatan kinerja PT BPR BKK dan PT BKK serta tersedianya data hasil usaha BUMD.

b) Program Pengelolaan Aset Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 23 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengamanan Aset Daerah, dengan hasil terkelolanya Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara Tertib; Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan hasil tata kelola BMD yang memadai melalui pengelolaan/ penatusahaan BMD; Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dengan hasil penggunaan dan pemanfaatan aset secara maksimal melalui pengelolaan aset BMD secara optimal.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPD) dan Biro Perekonomian.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* dan teknokratik melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi sarana dan prasarana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPD) dan Biro Perekonomian relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan, gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total anggaran sejumlah Rp47.233.711.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 89,80%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp37.716.597.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,75%.
- 2) Program Pengelolaan Aset Daerah,** alokasi anggaran sejumlah Rp9.517.114.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 86,02%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih terdapat SMA/SMK yang menggunakan lahan bondo desa dan PT. KAI.
- (2) Masih adanya wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

b) Solusi

- (1) Sementara menggunakan lahan yang ada dan saat ini sedang diupayakan untuk dapat diatasi dengan dana APBD.
- (2) Optimalisasi potensi pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor, antara lain melalui Pelaksanaan door to door dalam penanganan piutang pajak kendaraan bermotor; Pengembangan aplikasi mobile phone dalam upaya pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi "SAKPOLE"; Penambahan titik layanan pembayaran PKB; membuka gerai pembayaran pajak di beberapa tempat dan pusat perbelanjaan serta Kerjasama Penagihan dengan melibatkan berbagai pihak.

c. Kepegawaian Dan Diklat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Upaya pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur memiliki peran strategis, utamanya dalam pelaksanaan misi ke-3: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi", disamping itu untuk mendukung peningkatan kualitas SDM PNS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti tugas belajar dan ijin belajar.

1) Program dan Kegiatan

a) Program Penyelenggaraan Kepegawaian Dan Perangkat Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 39 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten/Kota dengan hasil Jumlah Pengangkatan CPNS Pemprov. Jateng sebanyak 1.845 orang dari 56.123 pelamar dan 161.992 pelamar di 35 Kabupaten/Kota; Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus dengan hasil meningkatnya kapasitas aparatur pemangku Jabatan Fungsional dan Pengolah Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2.220 orang; Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian dengan hasil terselesaikannya ijin belajar 327 orang, terselesaikannya Ijin penggunaan gelar 486 orang, terselesaikannya Ijin Cuti 1.326 orang, terselesaikannya SPTKG 79 orang, terselesaikannya Sumpah Janji 500 orang; Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN dengan hasil terlaksananya seleksi Capra IPDN sebanyak 2.893 orang dan 119 Purna Praja; Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan hasil meningkatnya kompetensi teknis aparatur di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan dengan hasil tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai syarat pengangkatan dalam Jabatan Struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Urusan Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *stakeholder* diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) forum

Musrenbang RKPD 2018; (4) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan Kepegawaian dan Diklat, kondisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

5) Lokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Kepegawaian dan Diklat melalui **Program Penyelenggaraan Kepegawaian Dan Perangkat Daerah** dialokasikan anggaran sejumlah Rp55.469.919.000,00 dengan realisasi fisik 99,44% dan keuangan 86,34.

6) Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan.

- (1) Belum adanya integrasi data kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan SAPK-BKN serta belum tersedianya data kepegawaian PNS Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang akurat.
- (2) Belum adanya standar mutu pelaksanaan diklat teknis dan diklat fungsional yang berbasis kompetensi, sehingga kualitas pelaksanaan diklat belum optimal.
- (3) Belum adanya peta kompetensi ASN yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi maupun peta sasaran peserta sertifikasi kompetensi bagi ASN.

b) Solusi

- (1) Koordinasi intensif dan peningkatan kualitas pelayanan yang di dukung pemenuhan sarana prasarana dan pemanfaatan informasi teknologi serta pemanfaatan web service sebagai sarana akses data dalam konsolidasi dan rekonsiliasi data secara intensif dengan Kabupaten/Kota.

- (2) Mendorong akreditasi bagi jenis-jenis diklat teknis dan diklat fungsional.
- (3) Melakukan identifikasi gap kompetensi individu dan organisasi sebagai dasar analisis kebutuhan diklat (AKD) agar relevansi antara kompetensi peserta dengan jenis diklat dapat terpenuhi dan meningkatkan kualitas pemetaan kompetensi ASN yang efektif berbasis teknologi informasi.

d. Penelitian Dan Pengembangan

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam birokrasi bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan daerah serta meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Jawa Tengah pada Tahun 2018 diarahkan pada pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui kegiatan pengembangan desa/kelurahan inovasi, pengembangan kabupaten/kota inovatif dan pengembangan klaster inovatif serta didukung dengan pelaksanaan kelitbangan berbagai bidang sektor dan kajian isu-isu strategis daerah.

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan hasil tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam pengembangan: 11 desa inovasi, 6 klaster UMKM, 10 kabupaten/kota inovatif dan 1 kelembagaan SIDa; Kajian Strategis Isu-Isu Daerah dengan hasil tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan hasil dari 10 (sepuluh) RUD, 15 (lima belas) kajian strategis dan 11 penelitian mandiri; Pengembangan dan Penerapan IPTEK dengan hasil tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam peningkatan budaya inovasi, pengembangan BTC, pendampingan pengusaha baru, penerapan teknologi, penguatan tecknopark dan pengembangan kelitbangan; serta Diseminasi Hasil Kelitbangan dengan hasil peningkatan Pemahaman pengurusan HKI, expose produk inovatif,

penguatan jaringan kelitbangan, pengenalan produk unggulan Jawa Tengah, diseminasi/ sosialisasi hasil kelitbangan, peningkatan kelitbangan masyarakat dan perda inovasi Jawa Tengah.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan, kondisi sarana dan prasarannya relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan, gedung dan bangunan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Total Anggaran Fungsi Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp10.105.940.000,00, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,43%.

6) Permasalahandan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan.
- (2) Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang iptekin.

b) Solusi

- (1) Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan penelitian yang aplikatif dan tematik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

e. Fungsi Lainnya

Penyelenggaraan Urusan Fungsi Lainnya difokuskan pada upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good and clean governance*, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang strategis.

1) Program dan Kegiatan**a) Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan**

Program tersebut dilaksanakan melalui 10 kegiatan, antara lain: Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah dengan hasil tersusunnya 15 raperda; Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme penyusunan dan substansi produk hukum daerah kabupaten/kota, melalui evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sebanyak 361 produk hukum; Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan hasil terlaksananya aksi PPK di 35 kabupaten/kota dan Provinsi; dan Kegiatan Penegakan Perda Provinsi dengan hasil meningkatnya pemahaman para pelanggar Perda terhadap Perda yang ada sebanyak 120 orang, inventarisasi penegakan perda 1.000 pelanggar, dan meningkatnya penertiban dan pengawasan terhadap 175 aset provinsi.

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program tersebut dilaksanakan melalui 84 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pendapatan dan Jaringan Aset dengan hasil tersedianya sistem Informasi yang handal dan pengolahan database yang baik sehingga berdampak pada Peningkatan PAD; Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu

Diklat dengan hasil Tersedianya dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 116 dokumen dipergunakan untuk pengembangan dan pengendalian mutu pelatihan; Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah dengan hasil tersusunnya 1 dokumen LKPJ Gubernur TA. 2017, Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga dengan hasil Tersusunnya dokumen Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa, sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD; Implementasi Reformasi Birokrasi dengan hasil meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah dan pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota menjadi lebih baik.

c) Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD dengan hasil Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Kegiatan Penyelenggaraan Otda Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah dengan hasil Terpetakannya kapasitas Pemerintahan Daerah di 7 kabupaten/ kota sehingga dapat mengatasi kelemahan dan meningkatkan potensi daerah; Kegiatan Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah dan 7 wilayah kabupaten/kota dengan hasil terfasilitasinya proses administrasi Kepala Daerah; dan Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2008-2013 dengan hasil Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2013-2018.

d) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengelolaan Layanan Sistem LPSE dengan hasil Terkelola, terfasilitasi dan terlaksananya Pengadaan Barang Secara Elektronik; Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID dengan hasil meningkatnya

kapasitas aparatur Kelembagaan PPID melalui Bintek PPID; Kegiatan Pengembangan pelayanan informasi kebijakan daerah dengan hasil Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Diseminasi Informasi melalui Kegiatan Layar Tancap dan Pentas Kesenian.

e) Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri dengan hasil Terjalinnnya kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga untuk mengatasi masalah/ kekurangan serta meningkatkan potensi daerah; Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri dengan hasil Terjalinnnya kerjasama dengan pemerintah maupun lembaga luar negeri mengatasi masalah/kekurangan serta meningkatkan potensi daerah.

f) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 6 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala dengan hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah : 1 LHP, Pemeriksaan Kinerja Kabupaten/Kota :15 LH, Pemeriksaan Kinerja OPD Provinsi Jawa Tengah : 47 LHP, Pemeriksaan Bantuan Keuangan : 35 LHP, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (tematik) : 12 LHP, Reviu RKPD dan Renja : 48 LHR, Reviu RKA dan RKAP : 48 LHR, Evaluasi LKjIP Kab/Kota : 15 LRE, Evaluasi LKjIP OPD Provinsi : 15 LRE, Monitoring Pencapaian Visi dan Misi Gubernur : 35 Laporan; Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV dengan hasil Penanganan kasus/ khusus/ strategis di lingkungan Pemda : 75%, Pemantauan kasus limpahan pusat : 75%; Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan hasil Penyelenggaraan SPIP : 49 RTP, Level Kapabilitas APiP : 3 Level, PMPRB Online : 1 Laporan, Sapu Bersih Pungli 15 Laporan Pelaksanaan SPIP (48 SKPD), Pelaporan PMPRB Jateng (1 Laporan),

ToT Gratifikasi (1 Kegiatan), Pendampingan TP4D (1 Tahun), Saber Pungli (1 Tahun), Nilai Kapabilitas APIP (Level 3), Pameran HAKI (1 Kegiatan); Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan hasil Penyelesaian TLHP APIP dipaparkan dalam Larwasda Provinsi : 95%, Penanganan TL Hasil Pengaduan Masyarakat di Kab/Kota se Jateng : 100%, Jumlah Gelar Pengawasan Daerah Inspektorat Kab/Kota yang difasilitasi Inspektorat Provinsi : 35 Kab/Kota, Penyelesaian TLRHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah : 70%; dan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dengan hasil Pergub tentang Kebijakan Pengawasan : 1 Dokumen, Kepgub tentang PKPT : 1 Dokumen.

g) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan hasil meningkatnya kapasitas aparatur Inspektorat melalui 4 kali Bintek.

h) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program tersebut dilaksanakan melalui 118 kegiatan, antara lain: Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil ditetapkannya 12 Raperda, 43 Keputusan, 1 Peraturan; Kegiatan Penyusunan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan-Peraturan Perundang-undangan dengan hasil 10 pengkajian perundang undangan; Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil terjalinnya hubungan yang sinergi antara DPRD dan Masyarakat sebanyak 128 kegiatan; Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil terakomodasinya aspirasi masyarakat Jawa Tengah sebanyak 3 Kegiatan dalam 1 Tahun; dan Kegiatan Dialog Interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Media Massa dengan hasil

publikasi audio visual (foto, rekam gambar, rekam berita) kegiatan Dewan melalui 4 Dialog interaktif.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Fungsi Penunjang Pemerintahan Fungsi Lainnya dilaksanakan oleh 48 OPD Provinsi Jawa Tengah.

3) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, teknokratik dan politik yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2017 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan *stakeholder* diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2017; (5) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan.

4) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Pemerintahan Fungsi Lainnya, kondisi sarana dan prasarana relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan serta buku perpustakaan.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dengan anggaran sejumlah Rp.191.066.273.000,00 yang terdistribusi pada 16 OPD, dengan realisasi fisik sebesar 98,44% dan keuangan 89,50%, melalui 8 program sebagai berikut:

- a) Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan,** alokasi anggaran sebesar Rp7.841.720.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,62%.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum,** alokasi anggaran sebesar Rp.58.995.783.000,00 dengan realisasi sebesar fisik 100% dan keuangan 94,26%.

- c) **Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**, alokasi anggaran sebesar Rp6.580.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,51%.
- d) **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**, alokasi anggaran sejumlah Rp1.720.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,77%.
- e) **Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah**, alokasi anggaran sebesar Rp3.298.400.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 84,39%.
- f) **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah**, alokasi anggaran sebesar Rp15.500.301.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 91,13%.
- g) **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan**, alokasi anggaran sebesar Rp 571.655.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 86,16%.
- h) **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, alokasi anggaran sebesar Rp.96.558.414.000,00 dengan realisasi fisik 98,69% dan keuangan 87,19%.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum baiknya peta kompetensi ASN yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan peta sasaran peserta sertifikasi kompetensi bagi ASN ;
- (2) Masih adanya kendala dalam penyelesaian perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Penyusunan Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu;

-
- (4) Belum optimalnya peran SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Paradigma Baru Pengawasan yaitu peran Quality Assurance dan Consulting Partner;

b) Solusi

- (1) Meningkatkan kualitas pemetaan kompetensi ASN yang efektif berbasis teknologi informasi dan database kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN;
- (2) Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari instansi terkait dalam mendapatkan alat bukti dan keterangan serta mengkaji permasalahan dalam gelar perkara sebagai pendukung dalam penyelesaian perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Meningkatkan koordinasi sebagai berikut :
- (a) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, evaluasi serta pemberian nomor register dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan tepat waktu;
 - (b) Percepatan penyusunan perda di Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - (c) Koordinasi dengan DPRD Jawa Tengah dalam rangka perencanaan dan penjadwalan pembahasan untuk pembahasan Peraturan Daerah.
- (4) Meningkatkan kompetensi SDM Pengawasan (PFA dan P2UPD) untuk lebih siap melakukan peran Quality Assurance dan Consulting Partner.